

TILANG SYARIAH: INTEGRASI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Ike Rosdiana¹, Arif Hidayatullah², Aldi Gunawan³, Muhammad Faris Bin Mukhtar⁴, Midhat Husin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ikerosdiana4@gmail.com¹, arifhidayatullah846@gmail.com², aldignwnnn203@gmail.com³, farismuhammad1111@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This study explores the implementation of "Tilang Syariah" (Islamic-based traffic enforcement) in Lombok Tengah, where traffic violators are offered the option to read the Qur'an instead of receiving a fine. The research aims to analyze the integration of Maqashid Syari'ah values into modern law enforcement in Indonesia by examining this phenomenon as an innovative, educational, and culturally contextualized legal approach. This research uses a qualitative-descriptive method with a normative-juridical approach. Data were collected through document analysis and literature review, supported by content analysis of news reports and Islamic legal texts. The findings indicate that the Tilang Syariah model embodies values of education, rehabilitation, and deterrence aligned with Islamic legal objectives (maqashid syari'ah), particularly in preserving faith (hifzh al-din) and intellect (hifzh al-'aql). Moreover, it reflects a restorative justice approach rooted in local Islamic wisdom. The study concludes that Tilang Syariah, while controversial, represents a valuable innovation that harmonizes Islamic legal ethics with state legal norms, and it has potential as a model of culturally adaptive law enforcement in Muslim-majority societies.*

Keywords: *Maqashid Syari'ah, Islamic Law, Restorative Justice, Traffic Violation..*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas penerapan Tilang Syariah di Lombok Tengah, di mana pelanggar lalu lintas diberi pilihan untuk membaca Al-Qur'an sebagai pengganti sanksi denda. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis integrasi nilai-nilai Maqashid Syari'ah dalam praktik penegakan hukum modern di Indonesia melalui pendekatan hukum yang inovatif, edukatif, dan berbasis kearifan lokal Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen berita, serta telaah teks-teks hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Tilang Syariah mengandung nilai pendidikan, rehabilitasi, dan pencegahan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid syari'ah), terutama dalam menjaga agama (*hifzh al-din*) dan akal (*hifzh al-'aql*). Selain itu, Tilang Syariah mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang lahir dari tradisi lokal keislaman. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa Tilang Syariah, meski menuai pro dan kontra, merupakan inovasi yang bernilai dalam

menyelaraskan etika hukum Islam dengan hukum positif negara, serta dapat dijadikan model penegakan hukum adaptif di masyarakat mayoritas Muslim.

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, Hukum Islam, Keadilan Restoratif, Pelanggaran Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Fenomena inovatif “Tilang Syariah” yang diterapkan oleh aparat kepolisian di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Maret 2025 telah menarik perhatian publik secara luas. Pada skema ini, pelanggar lalu lintas diberikan alternatif hukuman berupa membaca ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk sanksi edukatif dan religius, menggantikan denda administratif. Praktik ini menjadi sorotan karena menggabungkan pendekatan hukum formal dengan nilai-nilai keislaman yang bersifat moral dan kultural. Dalam konteks hukum ekonomi syariah dan penegakan hukum di masyarakat, kebijakan ini memunculkan perdebatan akademik: apakah Tilang Syariah dapat dikategorikan sebagai bentuk penegakan hukum berbasis maqashid syari'ah, dan sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum Indonesia?

Sejumlah literatur telah membahas konsep penegakan hukum berbasis nilai Islam. Fanesti (2023) menyoroti pentingnya pembacaan ulang hukum pidana Islam dengan pendekatan konstitusional agar sejalan dengan sistem hukum nasional. Nur dan Muttaqin (2020) menekankan peran etika dalam maqashid syari'ah sebagai dasar pembentukan perilaku sosial, termasuk dalam penegakan hukum. Sementara itu, Sovia et al. (2024) menegaskan urgensi pendekatan istislahi dalam implementasi hukum Islam yang adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian Jubba et al. (2023) juga menguatkan bahwa konstruksi sosial tradisi Islam lokal memiliki peran penting dalam membentuk praktik hukum berbasis budaya masyarakat.

Namun, hingga saat ini, belum ditemukan kajian akademik yang secara spesifik dan komprehensif membahas Tilang Syariah sebagai suatu model alternatif dalam sistem penegakan hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syari'ah dengan kerangka hukum positif di Indonesia. Sebagian besar studi hukum Islam kontemporer masih berfokus pada penguatan norma syariah dalam bidang perbankan, ekonomi, dan keluarga, namun relatif minim dalam menyoroti penerapan maqashid syari'ah dalam ranah hukum publik dan ketertiban sosial, seperti lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam literatur yang berfokus pada pengembangan konsep-konsep penegakan hukum yang

mengedepankan nilai-nilai edukatif, spiritual, dan sosial budaya yang kontekstual, khususnya dalam masyarakat muslim Indonesia yang plural dan dinamis.

Urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tilang Syariah semakin relevan mengingat adanya kebutuhan nyata terhadap model penegakan hukum yang lebih humanis dan tidak semata-mata bersifat represif. Model seperti ini dianggap lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius, sekaligus menjawab kritik atas pendekatan penegakan hukum konvensional yang cenderung administratif dan sering kali mengabaikan aspek rehabilitatif dan nilai keadilan substantif. Selain itu, muncul perbedaan pendapat yang tajam di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai keabsahan yuridis dan legitimasi etik dari kebijakan Tilang Syariah. Sebagian memandangnya sebagai bentuk inovasi lokal berbasis kearifan Islam yang patut diapresiasi, sementara sebagian lainnya mengkritisi potensi diskriminasi dan inkonsistensi terhadap asas kesetaraan hukum dan prinsip universal dalam perundang-undangan nasional. Isu-isu ini menunjukkan bahwa masih diperlukan ruang diskusi dan eksplorasi akademik yang lebih mendalam untuk menjawab kompleksitas hukum, sosial, dan etik yang terkandung dalam kebijakan semacam ini.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis model Tilang Syariah dalam perspektif maqashid syari'ah dan hukum positif Indonesia. Fokus utama kajian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip inti maqashid seperti penjagaan agama (*hifzh al-din*), akal (*hifzh al-'aql*), jiwa (*hifzh al-nafs*), serta hak dan keadilan sosial, diintegrasikan ke dalam praktik hukum modern dalam konteks lalu lintas. Penelitian ini menggunakan unit analisis berupa kebijakan Tilang Syariah dan praktik pelaksanaannya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai daerah percontohan. Dalam menganalisis fenomena tersebut, artikel ini akan mengulas dari tiga sudut pandang: (1) aspek normatif, yang berkaitan dengan legalitas dan kerangka regulasi; (2) aspek yuridis, yang melihat kompatibilitasnya dengan hukum positif nasional; serta (3) aspek sosiologis, yang menelaah penerimaan masyarakat dan dampaknya terhadap perilaku hukum warga. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam wacana pengembangan hukum Islam kontekstual yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat dan keadilan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatif-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas menyangkut penilaian normatif terhadap penerapan kebijakan hukum (Tilang Syariah) dengan acuan prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum positif di Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai bagaimana integrasi nilai-nilai maqashid syari'ah dapat diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di tingkat lokal.

Unit analisis utama dalam penelitian ini adalah kasus Tilang Syariah di Lombok Tengah, yang diberitakan oleh berbagai media nasional seperti Detik, CNN Indonesia, Republika, dan RRI pada Maret 2025. Kasus tersebut dijadikan sebagai studi fenomenologis yang mencerminkan bentuk inovasi hukum berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni memilih data dan sumber yang secara langsung relevan dengan topik kajian, seperti kebijakan Tilang Syariah, maqashid syari'ah, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia. Fokus pengambilan data hanya pada materi, dokumen, dan referensi yang secara substansial membahas hubungan antara hukum Islam dan praktik penegakan hukum modern di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: (1) studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berita-berita resmi yang relevan dari sumber terpercaya (Detik, CNN, Republika, dll.) dan (2) studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji literatur dan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi, seperti karya Fanesti (2023) tentang kritik hukum pidana Islam, Nur dan Muttaqin (2020) tentang maqashid syari'ah dalam etika sosial, serta Sovia et al. (2024) mengenai istilah dalam penerapan hukum Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menginterpretasi secara sistematis isi dari dokumen dan literatur dengan tujuan menggali makna, relevansi, serta kesesuaian Tilang Syariah dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah dan hukum nasional. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi tema-tema utama dalam teks, kategorisasi konsep hukum Islam, serta pemetaan prinsip maqashid terhadap kebijakan tilang tersebut.

Kriteria validitas dalam penelitian ini didasarkan pada kredibilitas sumber, konsistensi antara data dan teori, serta triangulasi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, kitab klasik, dan berita faktual. Langkah ini dimaksudkan agar hasil analisis dapat memberikan kontribusi yang objektif, ilmiah, dan relevan dengan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap pemberitaan resmi dari media Detik, CNN Indonesia, dan Republika, diketahui bahwa praktik Tilang Syariah di Lombok Tengah mulai diterapkan pada Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian memberi alternatif sanksi kepada pelanggar lalu lintas berupa membaca Al-Qur'an, terutama surat pendek, sebagai pengganti denda administratif. Tujuannya adalah memberikan efek jera dengan pendekatan edukatif dan spiritual.



Gambar 1. Praktik Tilang Syariah di Lombok Tengah

Sumber: (Detik.com, 2025)

Dari hasil observasi dokumen berita dan tinjauan literatur, ditemukan bahwa masyarakat memiliki respons yang beragam terhadap kebijakan ini. Sebagian besar masyarakat menyambut baik, khususnya di wilayah dengan tradisi keislaman yang kuat. Namun, terdapat pula kritik dari kalangan hukum dan pegiat HAM mengenai potensi pelanggaran asas kepastian hukum dan perlakuan yang setara.

1. Integrasi Nilai Maqashid Syari'ah dalam Tilang Syariah

Penegakan Tilang Syariah mencerminkan dimensi maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga agama (*hifzh al-din*) dan akal (*hifzh al-'aql*). Kebijakan ini tidak sekadar menghukum, tetapi mendidik, merehabilitasi, dan membina kesadaran spiritual masyarakat. Menurut Nur & Muttaqin (2020), orientasi maqashid tidak hanya menyoal norma hukum, tetapi juga nilai-nilai yang memelihara integritas moral masyarakat. Maka, Tilang Syariah dipahami sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran hukum berbasis etika Islam.

2. Kesesuaian dengan Hukum Positif dan Kritik Konstitusional

Dari sudut pandang hukum, kebijakan ini mengundang perdebatan. Fanesti (2023) menjelaskan bahwa hukum pidana Islam harus dibaca ulang dalam kerangka konstitusional. Tilang Syariah, meski bermuatan nilai lokal religius, belum memiliki dasar normatif eksplisit dalam undang-undang lalu lintas. Hal ini memunculkan isu konstitusionalitas dan potensi diskriminasi, terutama tidak semua pelanggar memiliki latar keagamaan yang sama.

3. Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Islam

Jubba et al. (2023) menunjukkan bahwa tradisi Islam lokal sering kali menjadi sumber legitimasi sosial yang kuat dalam menyelesaikan persoalan hukum. Tilang Syariah bisa dikategorikan sebagai bentuk **keadilan restoratif** berbasis kultural, di mana penyelesaian pelanggaran difokuskan pada pemulihan nilai, bukan sekadar pembalasan. Model ini mendekatkan aparat hukum dengan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses penegakan hukum.

4. Interpretasi Kontekstual melalui Penalaran Istislahi

Sovia et al. (2024) menegaskan bahwa penerapan hukum Islam di era modern perlu mengandalkan pendekatan **istislahi**, yakni mempertimbangkan kemaslahatan umum. Penerapan Tilang Syariah dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan lokal untuk menciptakan efek jera tanpa kekerasan atau beban finansial. Ini sejalan dengan pendekatan hukum Islam yang fleksibel terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat.

Tabel 1. Analisis Dimensi Maqashid dalam Praktik Tilang Syariah

Aspek Maqashid Syari'ah	Implementasi dalam Tilang Syariah	Dampak Hukum
<i>Hifzh al-din</i>	Membaca Al-Qur'an sebagai bentuk peringatan spiritual	Menumbuhkan kesadaran religius
<i>Hifzh al-'aql</i>	Edukasi dan refleksi atas pelanggaran lalu lintas	Memperkuat rasionalitas hukum
<i>Hifzh al-nafs</i>	Pencegahan pelanggaran di masa depan	Meningkatkan keselamatan publik
<i>Hifzh al-mal</i>	Menghindari beban denda finansial bagi warga miskin	Perlindungan atas hak ekonomi

Sumber: Hasil studi dokumen dan literatur (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Tilang Syariah tidak hanya merupakan kebijakan hukum alternatif, tetapi juga mencerminkan penerapan nyata dari prinsip-prinsip maqashid syari'ah dalam konteks modern. Setiap dimensi utama maqashid—agama, akal, jiwa, dan harta—terakomodasi secara harmonis melalui mekanisme sanksi yang bersifat edukatif, spiritual, preventif, dan inklusif. Dengan menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai bentuk hukuman, kebijakan ini mendorong transformasi kesadaran hukum masyarakat dari sekadar patuh karena takut sanksi, menjadi patuh karena memahami nilai yang dilanggar. Selain itu, pendekatan ini juga lebih adil secara sosial karena tidak membebani ekonomi pelanggar, terutama dari kalangan rentan. Keseluruhan isi tabel memperlihatkan bahwa Tilang Syariah memiliki potensi sebagai model penegakan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga unggul dalam aspek kemanfaatan, keadilan, dan kesetaraan.

5. Implikasi Sosial dan Religius dalam Pendidikan Hukum Masyarakat

Salah satu aspek penting dari penerapan Tilang Syariah adalah peranannya dalam mendidik masyarakat melalui pendekatan spiritual. Tidak hanya menargetkan pelaku pelanggaran, kebijakan ini secara tidak langsung menciptakan suasana normatif di lingkungan sosial yang lebih luas. Kehadiran aparat kepolisian sebagai fasilitator bacaan Al-Qur'an menandakan perubahan pendekatan dari penegakan represif ke pendekatan partisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Harahap dan Harahap (2022), pendekatan hukum yang

mengedepankan nilai-nilai keislaman mampu menginternalisasi norma dalam struktur keluarga dan komunitas muslim, menjadikannya lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan sanksi formal semata.

6. Konstruksi Sosial atas Tilang Syariah sebagai Bentuk Legitimasi Lokal

Tilang Syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat Lombok yang dikenal religius dan memiliki tradisi Islam yang kuat. Dalam hal ini, kebijakan tersebut bukan hanya diterima karena legalitasnya, melainkan karena kesesuaian sosialnya. Konsep konstruksi sosial atas praktik keagamaan lokal sebagaimana dibahas oleh Jubba et al. (2023) menunjukkan bahwa legitimasi hukum sering kali bersumber dari penerimaan kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai yang diyakini bersama. Oleh karena itu, keberhasilan Tilang Syariah di Lombok Tengah tidak hanya terletak pada desain hukumnya, tetapi pada respons positif masyarakat terhadap nilai keislaman yang diusung oleh aparat penegak hukum.

7. Tinjauan terhadap Validitas Legal-Formal dan Masalah Implementasi Nasional

Meskipun kebijakan ini efektif dalam konteks lokal, masih terdapat pertanyaan besar terkait keberterimaan Tilang Syariah secara nasional dalam sistem hukum positif. Yuspin et al. (2023) menegaskan bahwa kerangka legal-formal dalam sistem hukum Indonesia memiliki standar yang harus dipenuhi, termasuk prinsip kesetaraan di depan hukum dan asas legalitas. Ketika kebijakan seperti Tilang Syariah tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan Kapolri, maka potensi gugatan atas pelanggaran hak konstitusional dapat muncul. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut jika ingin mereplikasi kebijakan serupa di daerah lain.

8. Analisis Kritis terhadap Risiko Diskriminasi dan Keadilan Substantif

Di sisi lain, pendekatan berbasis agama dalam penegakan hukum menimbulkan risiko eksklusi sosial terhadap warga non-muslim atau mereka yang tidak dapat membaca Al-Qur'an. Dalam kondisi demikian, keadilan substantif yang dijanjikan Tilang Syariah dapat berubah menjadi ketidakadilan prosedural jika tidak dikelola dengan prinsip inklusivitas. Sebagaimana dikritisi oleh Krismono (2024), penerapan hukum Islam dalam ruang publik harus mempertimbangkan pluralitas sosial dan menjamin hak yang sama bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pengaturan teknis dan peran edukatif menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar inovasi ini tidak menimbulkan diskriminasi tersembunyi.

9. Potensi Tilang Syariah sebagai Model Hybrid Enforcement

Tilang Syariah dapat dipahami sebagai contoh dari sistem penegakan hukum hibrida (hybrid enforcement) yang menggabungkan norma agama, etika sosial, dan hukum positif. Model ini, sebagaimana dijelaskan oleh Dwi et al. (2024), sangat relevan dalam masyarakat majemuk dengan basis agama yang kuat. Penegakan hukum tidak harus bersifat hitam-putih; justru dalam ranah hukum Islam modern, nilai-nilai istislahi memungkinkan fleksibilitas yang sesuai dengan karakter masyarakat. Maka dari itu, kebijakan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model alternatif penegakan hukum yang berbasis nilai, namun tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.

10. Relevansi terhadap Hukum Ekonomi Syariah secara Luas

Walaupun Tilang Syariah bukan bagian langsung dari regulasi ekonomi syariah, pendekatan yang digunakannya sangat relevan dalam membangun ekosistem hukum berbasis nilai Islam. Dalam ekonomi syariah, akuntabilitas moral dan pembentukan kesadaran hukum adalah fondasi yang mendukung sistem perbankan, asuransi, hingga transaksi muamalah. Firmansyah & Estutik (2020) menekankan pentingnya dimensi etis dan edukatif dalam menguatkan praktik ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dengan demikian, praktik Tilang Syariah dapat menjadi model inspiratif dalam merancang instrumen hukum ekonomi syariah yang lebih berorientasi pada transformasi sosial, bukan semata transaksi legal-formal.

Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Hukum Konvensional dan Tilang Syariah
Berdasarkan Maqashid Syari'ah

Aspek Penilaian	Hukum Konvensional	Tilang Syariah
Tujuan Penegakan Hukum	Menegakkan ketertiban dan memberikan efek jera	Mendidik, menyadarkan, dan membina spiritual masyarakat
Bentuk Sanksi	Denda administratif dan hukuman formal	Kegiatan ibadah (membaca Al-Qur'an) sebagai sanksi moral

Aksesibilitas terhadap Sanksi	Tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi pelanggar	Memberikan alternatif yang tidak membebani secara finansial
Nilai Edukatif	Terbatas, bersifat represif dan administratif	Tinggi, menumbuhkan kesadaran hukum dan nilai keislaman
Dimensi Maqashid Syari'ah	<i>Hifzh al-mal</i> (perlindungan harta) kurang terasa	<i>Hifzh al-din</i> , <i>hifzh al-'aql</i> , dan <i>hifzh al-nafs</i> ditekankan
Pendekatan Sosial Budaya	Netral, berbasis hukum positif umum	Adaptif, berbasis kearifan lokal dan nilai keagamaan

Tabel di atas memperlihatkan perbedaan mendasar antara model penegakan hukum yang bersifat konvensional dan pendekatan Tilang Syariah dari sudut pandang maqashid syari'ah. Dalam sistem hukum konvensional, fokus utama berada pada penegakan formalitas hukum dan pemberian efek jera melalui sanksi administratif seperti denda. Meskipun pendekatan ini legal secara normatif, ia seringkali mengabaikan aspek edukatif dan kondisi sosial ekonomi pelanggar. Sebaliknya, Tilang Syariah menampilkan dimensi hukum yang lebih personal, spiritual, dan transformatif.

Dari sisi maqashid syari'ah, Tilang Syariah mengaktifkan elemen *hifzh al-din* (penjagaan agama) dengan cara yang langsung yakni mewajibkan pelanggar membaca Al-Qur'an. Pada saat yang sama, tindakan ini juga membentuk kesadaran intelektual (*hifzh al-'aql*) dan mencegah potensi pelanggaran ulang (*hifzh al-nafs*). Yang menarik, Tilang Syariah menghindari denda finansial, sehingga lebih adil terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah, aspek yang kadang luput dalam sistem konvensional yang menekankan pada denda tetap tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggar.

Selain itu, pendekatan Tilang Syariah memiliki sensitivitas budaya dan agama yang lebih tinggi. Ia mengandalkan nilai-nilai lokal masyarakat Lombok yang memiliki ikatan kuat dengan praktik keislaman sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak selalu

harus kaku dan seragam, tetapi dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial lokal guna mencapai keadilan substantif dan efektivitas sosial hukum yang lebih tinggi.

Selain menjadi refleksi dari pendekatan hukum yang bersifat edukatif dan spiritual, Tilang Syariah juga membuka diskursus penting mengenai adaptasi sistem hukum Islam dalam ruang publik yang plural. Dalam konteks masyarakat modern yang beragam dari sisi agama, sosial, dan budaya, penerapan kebijakan berbasis nilai agama perlu mempertimbangkan sensitivitas inklusi hukum. Hal ini sejalan dengan gagasan Fanesti (2023) bahwa rekontekstualisasi hukum Islam harus ditempatkan dalam bingkai konstitusi dan prinsip universal hak asasi manusia. Maka, penerapan Tilang Syariah sebagai bentuk integrasi maqashid syari'ah tidak cukup berhenti pada nilai-nilai substansial, tetapi juga harus dikelola melalui mekanisme hukum yang akuntabel, transparan, dan dapat diterima oleh semua kalangan.

Di sisi lain, Tilang Syariah dapat dibaca sebagai indikator penting bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai kepercayaan mereka semakin menguat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen kultural yang merepresentasikan identitas masyarakat. Sejalan dengan itu, gagasan tentang hukum sebagai hasil konstruksi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Jubba et al. (2023), menunjukkan bahwa legitimasi hukum sangat dipengaruhi oleh penerimaan kolektif berbasis nilai lokal. Ketika hukum mampu menyentuh sisi batin dan budaya masyarakat, maka efektivitasnya akan lebih tinggi dan berkelanjutan.

Lebih jauh, konsep istislahi yang digunakan dalam kajian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum yang berbasis kemaslahatan harus mampu menyeimbangkan antara aspek legal formal dengan realitas sosial masyarakat. Penelitian Dwi et al. (2024) membuktikan bahwa pendekatan istislahi memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara dinamis, selama masih berpegang pada tujuan syariat. Maka, Tilang Syariah dapat dipandang sebagai bagian dari upaya merumuskan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan tidak bersifat statis. Dalam konteks ini, maqashid syari'ah tidak hanya menjadi prinsip moral normatif, tetapi juga kerangka operasional dalam mendesain kebijakan publik berbasis Islam.

Dengan demikian, pembahasan Tilang Syariah tidak hanya mengandung aspek yuridis atau keagamaan semata, tetapi juga menyentuh dimensi politik hukum dan strategi

kebudayaan. Keberhasilan model ini di Lombok Tengah dapat menjadi model eksperimen hukum lokal yang relevan untuk dikembangkan di daerah lain dengan karakteristik sosiologis yang sepadan. Namun, hal ini menuntut evaluasi berkelanjutan dan penguatan kerangka hukum agar tidak menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan perlakuan terhadap warga negara. Pendekatan seperti ini perlu diintegrasikan dalam wacana pembangunan hukum nasional yang tidak sekadar normatif, tetapi juga partisipatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tilang Syariah yang diterapkan di Lombok Tengah merupakan bentuk inovasi penegakan hukum yang memadukan nilai-nilai maqashid syari'ah dengan praktik hukum positif. Pendekatan ini menandai pergeseran dari sistem penegakan hukum yang semata-mata represif menjadi lebih edukatif, spiritual, dan kontekstual. Melalui pemberian sanksi berupa membaca Al-Qur'an, kebijakan ini secara langsung menghidupkan nilai *hifzh al-din*, *hifzh al-'aql*, dan *hifzh al-nafs*, yang menjadi inti maqashid syari'ah. Selain memberikan efek jera, Tilang Syariah juga mendorong kesadaran religius dan tanggung jawab sosial dalam bingkai kearifan lokal Islam. Namun, meskipun memiliki kekuatan moral dan sosial yang signifikan, kebijakan ini masih menghadapi tantangan dari sisi legitimasi hukum formal, terutama terkait prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Jika tidak ditopang oleh regulasi nasional yang kuat dan inklusif, model ini berisiko menimbulkan diskriminasi dalam implementasinya. Meski demikian, pendekatan ini membuka ruang besar untuk pengembangan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan transformatif, serta dapat dijadikan inspirasi dalam penguatan hukum ekonomi syariah dan sistem keadilan berbasis nilai-nilai Islam di masa depan.

Saran

1. Perlu disusun regulasi formal yang mengatur praktik Tilang Syariah, agar memiliki dasar hukum yang sah dalam sistem hukum nasional dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap asas legalitas dan kesetaraan.
2. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian perlu melibatkan tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merancang pedoman pelaksanaan Tilang Syariah agar sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah dan tidak diskriminatif.
3. Diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan pendekatan hukum berbasis nilai maqashid syari'ah, agar pemahaman mereka tidak hanya

administratif tetapi juga substantif dalam hal nilai-nilai keislaman dan kemaslahatan.

4. Tilang Syariah dapat dijadikan sebagai model alternatif bagi kebijakan penegakan hukum lainnya, khususnya yang ingin mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan berbasis kearifan lokal, baik di bidang hukum pidana ringan, sosial, maupun ekonomi syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Detik.com. (2025, Maret 18). *Polisi terapkan 'Tilang Syariah', pelanggar batal ditilang kalau bisa ngaji*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7806641/polisi-terapkan-tilang-syariah-pelanggar-batal-ditilang-kalau-bisa-ngaji>
- Dwi, R., Konsep, B., Implementasi, D., Nichlatus, S., Sovia, S., Hermanto, D., Istislahi, P., & Rendy, S. (2024). Konsep, Batasan dan Implementasi Penalaran Istislahi dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1359>.
- Fanesti, S. (2023). Kritik Hukum Pidana Islam Klasik: Metodologi Pembacaan Klasik Dengan Paradigma Konstitusional. *Jurnal Restorasi Hukum*. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i2.3210>.
- Firmansyah, A., & Estutik, R. (2020). PROFESI AKUNTAN SYARIAH UNTUK Mendukung Perekonomian Syariah. , 6. <https://doi.org/10.32722/acc.v6i2.2456>.
- Harahap, J., & Harahap, A. (2022). PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>.
- Jubba, H., Suprianto, B., Prasjo, Z., & Darmadi, D. (2023). Social Construction of Islamic Local Tradition in Malay Community, Indonesia. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.7551.
- Krismono, K. (2024). PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI WARIS PENGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v4i1.107>.

- Nur, I., & Muttaqin, M. (2020). Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika). , 5, 1-14. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i1.1090>.
- Perkebang, D., Berbagai, H., Jender, S., Kemanusiaan, I., Islam, P., Kuhn, T., Khi, P., Keluarga, H., Bentuk, M., Islamy, O., Relevan, Y., Tidak, S., Kunci, K., Menyimpulkan, P., Pemikiran, K., Atas, P., Sudah, Y., Perkawinan, H., Modernitas, M., Hukum, T., Anomali, M., & Liberalisme, B. (2020). AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887. .
- Setiawan, A., & Yusoff, M. (2022). Islamic Village Development Management: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp467-481>.
- Syufaat, S., & Fatkhurakman, F. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA PANDANGAN HUKUM POSITIF PADA PELAKSANAANNYA. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9702>.
- Yuspin, W., Ni'ami, M., Pamungkas, B., Wardiono, K., & Zuhdi, S. (2023). THE CORPORATE SPIN-OFF: An Examination of Islamic Banking Legal and Regulatory Framework. *JURISDICTIE*. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.20586>.
- Zakirman, A., & Nisa, N. (2023). ASPEK HUKUM ISLAM DALAM KITAB TA'LIM AL-MUTA'ALLIM KARYA BURHANUDDIN AL-ZARNUJI. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3951>.

